

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2022, 18 HLM

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap pegawai negeri sipil dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - Dasar hukum Peraturan Sekjen ini adalah: UU NO.5 /2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LN RI/2014 No.6, TLN RI No.5494); PP No.11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (LN RI/2017 No.63, TLN RI No.6037), sebagaimana telah diubah dengan PP No.17/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (LN RI/2020 No.68 TLN RI No.6477); PP No.30/2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (LN RI/2019 No.77, TLN RI No.6340); PP No.94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (LN RI/2021 No.202, TLN RI No.6718); Perpres No.26/2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (LN RI/2020 No.39); PerkbKN No.5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (BN RI/2019 No.391); Persekjen DPR No.6/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan PerSekjen DPR No.24/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Persekjen DPR RI No.15 /2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Persekjen DPR RI No.15/2022 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini yang dimaksud dengan: Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) instansi pusat, antar-instansi pusat, 1 (satu) instansi daerah, antar-instansi daerah, antar-instansi pusat dan instansi daerah, dan ke perwakilan negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai wewenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim Penilai

Kinerja yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk memberikan pertimbangan kepada PPK atas usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang. Bagian Kesatu, Maksud dan Tujuan. Maksud disusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal ini adalah untuk tertib administrasi pelaksanaan Mutasi baik Mutasi ke dalam dan dari Sekretariat Jenderal DPR. Peraturan Sekretaris Jenderal ini bertujuan: a. memberikan kejelasan dan kepastian dalam pelaksanaan Mutasi PNS Sekretariat Jenderal DPR; dan b. mengatur proses pelaksanaan Mutasi berbasis elektronik. Bagian Kedua Ruang Lingkup, Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal ini mengatur mengenai: a. perencanaan dan jenis Mutasi; b. aspek Mutasi; dan c. ketentuan Mutasi. Perencanaan Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan aspek sebagai berikut: a. Kompetensi; b. pola karier; c. pemetaan pegawai; d. kelompok rencana suksesi (talent pool); e. perpindahan dan pengembangan karier; f. penilaian prestasi kerja atau kinerja dan perilaku kerja; g. kebutuhan organisasi; dan h. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan. (3) Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. (4) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. Jenis Mutasi PNS terdiri atas: a. Mutasi antar unit kerja; b. Mutasi dari Instansi Pusat atau Instansi Daerah ke dalam Sekretariat Jenderal DPR; dan c. Mutasi dari Sekretariat Jenderal DPR ke Instansi Pusat atau Instansi Daerah. Mutasi antar unit kerja bagi PNS Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi persyaratan: a. berstatus PNS; b. lulus seleksi administrasi; c. lulus seleksi Kompetensi; d. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling tinggi tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan e. memiliki prestasi kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. Mutasi antar unit kerja dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. unit kerja yang membidangi sumber daya manusia aparatur menyampaikan perencanaan Mutasi kepada TPK untuk mendapatkan pertimbangan Mutasi; b. berdasarkan pertimbangan Mutasi dari TPK, unit kerja yang membidangi sumber daya manusia aparatur mengusulkan Mutasi kepada PPK; c. berdasarkan usul Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPK menetapkan pengangkatan dan/atau pemindahan PNS. (2) Penetapan pengangkatan dan/atau pemindahan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal. Mutasi dari Instansi Pusat atau Instansi Daerah ke dalam Sekretariat Jenderal DPR. Mutasi dari Instansi Pusat atau Instansi Daerah ke dalam Sekretariat Jenderal DPR bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus memenuhi persyaratan: a. berstatus PNS; b. sehat jasmani dan rohani. c. lulus seleksi administrasi; d. lulus seleksi Kompetensi; dan e. memiliki prestasi kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; PNS yang mengajukan Mutasi atas permintaan sendiri dari Instansi Pusat atau Instansi Daerah ke dalam Sekretariat Jenderal DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut: a. hasil pindai surat permohonan

Mutasi dari PNS yang bersangkutan yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal; b. hasil pindai surat keterangan persetujuan Mutasi yang ditandatangani PPK dimana PNS berasal; c. hasil pindai keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS; d. hasil pindai keputusan pengangkatan sebagai PNS; e. hasil pindai keputusan kepangkatan terakhir; f. hasil pindai keputusan jabatan terakhir; g. hasil pindai kartu pegawai; h. hasil pindai ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; i. hasil pindai penilaian prestasi kinerja 2 (dua) tahun terakhir; j. hasil pindai surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah; k. hasil pindai surat keterangan bebas dari narkoba atau NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah; l. hasil pindai daftar riwayat hidup dengan format sesuai dengan keputusan Kepala BKN; m. hasil pindai surat pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja dan tidak menuntut jabatan; dan n. hasil pindai surat pernyataan atau keterangan yang ditandatangani oleh PPK atau pejabat yang berwenang instansi asal PNS berupa: 1. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi; 2. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan; 3. bebas temuan yang dikeluarkan oleh inspektorat dimana PNS berasal; dan 4. tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas. Mutasi dari Sekretariat Jenderal DPR ke Instansi-instansi Pusat atau Instansi Daerah. PNS yang mengajukan Mutasi dari Sekretariat Jenderal DPR ke Instansi Pusat atau Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan BKN mengenai tata cara pelaksanaan Mutasi dan ketentuan yang terdapat pada Instansi Pusat atau Instansi Daerah yang dituju. Ketentuan lain-lain, (1) Bagi PNS yang mengikuti seleksi terbuka pada Sekretariat Jenderal DPR dan memenuhi syarat untuk mengisi jabatan wajib dilakukan Mutasi. (2) Persetujuan PPK mengikuti seleksi terbuka dipersamakan dengan persetujuan Mutasi. (3) Persyaratan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikecualikan bagi Mutasi PNS yang mengikuti seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (1) Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya Mutasi PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Biaya Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada instansi penerima.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR RI ini berlaku dan ditetapkan pada tanggal 19 September 2022